



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Srl

Sidang Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di Gedung yang digunakan untuk itu di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

SYAHRIAL Bin AWALUDIN;

Susunan Persidangan:

1. Tumpak Hutagaol, S.H.Hakim;
2. Rosmalia Mareta, S.H.Panitera Pengganti;
3. M. Rehan Harmani P.....Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : SYAHRIAL Bin AWALUDIN
Jenis Kelamin : laki-laki
Tempat / tgl lahir : Desa Tanjung , 23 Maret 1991 / 33 tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : RT. 005 Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang dengan seksama. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menjalani persidangan;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor : TPR/04/VI/2024/Reskrim krim, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Sarolangun tanggal 11 Juni 2024;

Penyidik membacakan catatan dakwaan (resume) perkara tindak pidana ringan;

Atas uraian singkat tindak pidana ringan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan;

Dipersidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (Dua Belas) Janjang Buah Sawit .
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis SUPRA tanpa No. Polisi Dengan No.Rangka HB 21E 1530930 dan No. Mesin 0111AA
- (Satu) Buah Dodot yang terbuat dari besi dengan tinggi \pm 2 (Dua) Meter
- (Satu) Buah Keranjang yang terbuat dari rotan

Dipersidangan Penyidik mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASNAWI Bin AZHAR, Lahir Lubuk Gaung/ 21 Agustus 1982 Umur 41 Tahun, Pekerjaan Swasta Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat RT 002 Desa Pelangi Kec. Batang Masumai Kabupaten Merangin; Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan laporan saya terkait dugaan tindak pidana pencurian. "Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan harga barang yang diambil tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah";
- Kejadian tersebut terjadi Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Lahan PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) Desa Tanjung Kel. Sungai Pelakar Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah sdr SARIAL sedangkan yang menjadi Korban adalah pihak PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) Desa Tanjung Kel. Sungai Pelakar Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.15 wib Saya mendapatkan informasi bahwa ada yang manen sawit di Blok C33 Divisi 1 PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) kemudian sekira pukul 17.30 Wib saya kumpulkan an. Suharsono (Satpam), an. Suadi (Satpam) dan an. Abdul Rahman (Karyawan) kemudian kami menuju lokasi Blok C33 Divisi I PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) kemudian sekira pukul 18.00 Wib kami sampai di lokasi dan melakukan pengecekan disekitaran Blok C33 Divisi I PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) kemudian kami melihat seseorang an. SYAHRIAL sedang memanen sawit di lokasi tersebut kemudian kami mendekati SYAHRIAL tetapi SYAHRIAL mengetahui keberadaan kami

Halaman 2 dari 12 Catatan Sidang Nomor 7/Pid.C/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian SYAHRIAL berlari dan kami lakukan pengejaran terhadap SYAHRIAL sekira 30 (tiga puluh) Meter kami mengejar SARIAL kami tidak berhasil menangkap SYAHRIAL kemudian kami memutuskan untuk melakukan penyisiran disekitar lokasi tersebut tidak beberapa lama kami melakukan penyisiran kami menemukan 12 (dua belas) jangang sawit dan satu unit motor merk Supra Fit warna hitam tidak memakai body dan terpasang keranjang diatas motor tersebut kemudian tidak beberapa tampak SYAHRIAL dengan membawa dodos sawit ingin menghampiri kami kemudian kami menghampiri SYAHRIAL dan SYAHRIAL mengatakan "MOTOR JANGAN DIBAWA" kemudian saya mendekati SYAHRIAL lalu SYAHRIAL mengarahkan dodos nya kepada saya kemudian saya mengelak lalu SYAHRIAL dipeluk oleh sdr ABDUL RAHMAN dari belakang lalu saya langsung membantu memeluk SYAHRIAL sehingga SYAHRIAL terjatuh kemudian dodos ditarik dan diamankan oleh sdr SUHARTONO dan sdr SUADI. kemudian kami amankan SYAHRIAL, 12 (dua belas) jangang sawit, 1 (satu) buah dodos, 1 (unit) sepeda motor dan 1 (satu) buah keranjang setelah itu kami bawa ke kantor besar PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) guna meminta petunjuk dari pimpinan selanjutnya saya diperintahkan pimpinan untuk membuat Laporan di Polres Sarolangun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa SYAHRIAL menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa, dan 1 (satu) buah keranjang;
 - 12 (dua belas) Jajang sawit tersebut milik PT PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) yang dipanen oleh SYAHRIAL, 1 (satu) buah dodos;
 - Saya mengetahui Fungsi-fungsi alat bantu yang digunakan SYAHRIAL yaitu 1 (satu) buah dodos digunakan untuk melepaskan Jajang sawit dari pohon nya dengan cara mengarahkan ujung mata dodos ke tangkai Jajang sawit tersebut kemudian 1 (satu) buah keranjang yang di ikatkan dimotor untuk mengangkat Jajang sawit dan 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa body digunakan untuk melangsir Jajang sawit;
 - Jumlah buah sawit tersebut 12 Jangang dan jika dijual akan mendapatkan uang ± Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu);
 - Bahwa SYAHRIAL tidak yang meminta ijin untuk memanen buah sawit tersebut;
 - Bahwa SYAHRIAL tidak ada yang memiliki hak atas buah sawit tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas

keterangan Saksi tersebut;

Halaman 3 dari 12 Catatan Sidang Nomor 7/Pid.C/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SUHARTONO Bin MUKTI (Alm), Lahir di Palembang, 19 Juni 1970, Umur 54 Tahun, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama islam, Alamat Pauh pamenang RT 001 Kel. Pauh menang Kec. Pamenang Kab. Merangin Provinsi Jambi;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian tersebut terjadi Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Lahan PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) Desa Tanjung Kel. Sungai Pelakar Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah sdr SARIAL sedangkan yang menjadi Korban adalah pihak PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) Desa Tanjung Kel. Sungai Pelakar Kec. Bathin VIII Kab. Sarolanngun;
- Pada hari Sabtu tanggal 18 mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib saya dikumpulkan oleh kanitpam(Asnawi) dipos staf bersama sdr suwadi dan Abdulrahman katanya ada info orang maling buah sawit diblok C 33 divisi 1 PT KDA (Kresna duta agroindo)setelah itu kami langsung bergerak menuju blok C 33 divisi 1 dan melakukan pengecekan diseputarannya lalu saya dan kanitpam melihat satu orang yg mencurigakan membawa Dodos selanjutnya kami lakukan pengejaran tapi orang tersebut kabur dan kami lanjutkan penyirisan,sekitar 3 meter dari orang lari tadi ditemukan buah sawit yg dicuri sebanyak 12 janjang dan 1 unit motor beserta keranjang yg diduga milik pelaku pencurian,lalu kami amankan buah sawit dan motor tersebut, setelah itu kami mendengarkan adanya keributan dan saya lihat ternyata ada satu orang yg lagi ditangkap oleh kanitpam dan sdr Abdulrahman,kami lihat pelaku masih memegang Dodos maka saya dan sdr suwadi segera membantu mengambil Dodos yg dipegang oleh pelaku ,setelah pelaku dapat kami amankan lalu pelaku dan barang bukti kami bawa ke kantor besar PT KDA dan selanjutnya perintah kanitpam pelaku dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa, dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa 12 (dua belas) Jajang sawit tersebut milik PT PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) yang dipanen oleh SYAHRIAL, 1 (satu) buah dodos milik SYAHRIAL, 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa body milik SYAHRIAL, dan 1 (satu) buah keranjang milik SYAHRIAL.
- Saya mengetahui Fungsi-fungsi alat bantu yang digunakan SYAHRIAL yaitu 1 (satu) buah dodos digunakan untuk melepaskan Jajang sawit dari pohon nya

Halaman 4 dari 12 Catatan Sidang Nomor 7/Pid.C/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

degan cara mengarahkan ujung mata dodos ke tangkai Jajang sawit tersebut kemudian 1 (satu) buah keranjang yang di ikatkan dimotor untuk mengangkat Jajang sawit dan 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa body digunakan untuk melangsir Janjang sawit;

- Jumlah buah sawit tersebut 12 Janjang dan jika dijual akan mendapatkan uang ± Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu);
 - Bahwa SYAHRIAL tidak yang meminta ijin untuk memanen buah sawit tersebut;
 - bahwa SYAHRIAL tidak ada yang memiliki hak atas buah sawit tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas

keterangan saksi tersebut;

3. SUWADI Bin SUWARTO, Lahir Gaharap, 13 Oktober 1981 Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin laki-laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama islam , Alamat RT 010 Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Provinsi Jambi.

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 18 mei 2024 sekitar pukul 17.30 wib saya dikumpulkan oleh kaniitpam(Asnawi) dipos staf bersama sdr suhartono dan Abdulrahman katanya ada info orang maling buah sawit diblok C 33 divisi 1 PT KDA (Kresna duta agroindo) setelah itu kami langsung bergerak menuju blok C 33 divisi 1 dan melakukan pengecekan diseputarannya lalu kaniitpam dan Suhartono melihat satu orang yg mencurigakan membawa Dodos selanjutnya kami lakukan pengejaran tapi orang tersebut kabur dan kami lanjutkan penyirisan, sekitar 3 meter dari orang lari tadi ditemukan buah sawit yg dicuri sebanyak 12 janjang dan 1 unit motor beserta keranjang yg diduga milik pelaku pencurian, lalu kami amankan buah sawit dan motor tersebut, setelah itu kami mendengarkan adanya keributan dan saya lihat ternyata ada satu orang yg lagi ditangkap oleh kaniitpam dan sdr Abdulrahman, kami lihat pelaku masih memegang Dodos maka saya dan sdr Suharto segera membantu mengambil Dodos yg dipegang oleh pelaku , setelah pelaku dapat kami amankan lalu pelaku dan barang bukti kami bawa ke kantor besar PT KDA dan selanjutnya perintah kaniitpam pelaku dibawa ke polres Sarolangun untuk proses lanjut.
- Bahwa SYAHRIAL menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa, dan 1 (satu) buah keranjang;
- 12 (dua belas) Jajang sawit tersebut milik PT PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) yang dipanen oleh SYAHRIAL, 1 (satu) buah dodos milik

Halaman 5 dari 12 Catatan Sidang Nomor 7/Pid.C/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIAL,, 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa body milik SYAHRIAL,, dan 1 (satu) buah keranjang milik SYAHRIAL,;

- Saya mengetahui Fungsi-fungsi alat bantu yang digunakan SYAHRIAL, yaitu 1 (satu) buah dodos digunakan untuk melepaskan Jajang sawit dari pohon nya dengan cara mengarahkan ujung mata dodos ke tangkai Jajang sawit tersebut kemudian 1 (satu) buah keranjang yang di ikatkan dimotor untuk mengangkat Jajang sawit dan 1 (unit) sepeda motor merk Supra Fit tanpa body digunakan untuk melangsir Jajang sawit;
- Jumlah buah sawit tersebut 12 Jajang dan jika dijual akan mendapatkan uang ± Rp. 115.000 (seratus lima belas ribu);
- Bahwa SYAHRIAL tidak yang meminta ijin untuk memanen buah sawit tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Terdakwa

1. SYAHRIAL BIN AWALUDIN,;

- kejadian tersebut terjadi Kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Lahan PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) Desa Tanjung Kel. Sungai Pelakar Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun;
- Yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Saya sendiri sedangkan yang menjadi Korban adalah pihak PT. KDA (KRESNA DUTA AGROINDO) Desa Tanjung Kel. Sungai Pelakar Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Dapat saya jelaskan, yang saya ambil/curi dari lahan PT.KDA tersebut adalah buah kelapa sawit;
- Dapat saya jelaskan, saya melakukan pencurian tersebut dengan cara mendodos buah kelapa sawit yang masih berada di batang tanaman sawit, dimana buah yang saya dodos tersebut berasal dari 5 (Lima) batang yang berbeda, setelah buah sawit jatuh dari batang, buah sawit tersebut saya tumpuk menjadi 2 (Dua) tumpukan yang lokasinya berbeda (Dari Tumpukan Yang Satu Ketumpukan Yang Satu Lainnya Berjarak Tiga Meter), dimana setelah selesai, buah sawit yang saya tumpuk tersebut akan saya masukkan kedalam keranjang untuk saya bawa, namun belum sempat saya masukkan kedalam keranjang yang saya gunakan untuk membawanya, saya sudah diamankan terlebih dahulu oleh security PT.

Halaman 6 dari 12 Catatan Sidang Nomor 7/Pid.C/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KDA;

- Saya melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Alat bantu yang saya gunakan untuk melakukan pencurian buah sawit di PT KDA tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor SUPRA, 1 (Satu) buah keranjang yang terbuat dari ban mobil dan 1 (Satu) buah dodos;
- Tujuan saya melakukan pencurian buah sawit dilahan PT.KDA tersebut untuk mendapatkan uang yang akan saya gunakan untuk membeli rokok;
- pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib saya pulang dari kebun setelah membersihkan lahan sawit saya yang berusia 6 (Enam) bulan tanam, dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (Satu) buah keranjang, diperjalanan muncul niat saya untuk mencuri buaha sawit PT.KDA, dikarenakan saya tidak ada uang untuk membeli rokok, lalu sayapun menuju rumah Sdr KINO yang jaraknya sekira 5 (Lima) KM dari lokasi kebun saya untuk meminjam dodos, setibanya di rumah Sdr KINO saya bertemu dan berkata " MINJAM DODOS MAS " dijawab " AMBILLAH DIGUDANG " lalu sayapun langsung menuju gudang dan mengambil dodos, setelah mendapatkan dodos, sayapun langsung menuju lokasi lahan PT.KDA, sekira pukul 17.30 Wib saya sampai di lokasi PT.KDA, lalu sepeda motor saya sembunyiakan disemak-semak yang ada di lokasi lahan PT.KDA, setelah itu saya berjalan sekira 1 (Satu) KM, dan sayapun mulai mengambil/mendodos buah sawit, dari batang pertama saya mendapat 2 (Dua) janjang buah sawit, setelah saya pindah ke batang kedua, dari batang kedua saya mendapatkan 3 (Tiga) janjang buah sawit, selanjutnya saya pindah ke batang ketiga saya mendapatkan 3 (Tiga) janjang, pindah ke batang keempat, saya mendapat 2 (Dua) janjang dan di batang kelima mendapatkan 2 (Dua) janjang buah sawit, setelah mendapatkan 12 (Dua belas) janjang, saya menumpukkan buaha sawit tersebut menjadi 2 (Dua) tumpukan, setelah selesai saya tumpuk, saya berjalan menuju tempat saya memarkirkan sepeda motor, baru berjalan menuju tempat menyimpan sepeda motor, saya bertemu dengan Security PT.KDA dan saat itu saya langsung diamankan dan diinterogasi, lalu sayapun mengakui perbuatan saya dan menunjukkan lokasi tumpukan buah sawit yang sudah saya ambil/dodos serta lokasi tempat saya menyimpan sepeda motor, selanjutnya sayapun dibawa ke Polres Sarolangun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya;
- Saya tidak ada memiliki hak atas tanaman sawit yang buahnya Sdr ambil



dari lokasi PT.KDA pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB tersebut;

- Sebelum mengambil/dodos buah sawit dilahan PT.KDA, saya tidak ada meminta izin dari pihak PT.KDA;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Penyidik dan Terdakwa menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan;

Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini ditutup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Syahrial Bin Awaludin;

Setelah membaca catatan dakwaan Nomor: TPR/04/VI/2024/Reskrim tertanggal 11 Juni 2024 dan Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor:BP/58/VI/2024/Reskrim yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resort Sarolangun, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Syahrial Bin Awaludin pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang dari kebun setelah membersihkan lahan sawit Terdakwa yang berusia 6 (Enam) bulan tanam, dengan menggunakan sepeda motor dan membawa 1 (Satu) buah keranjang, diperjalanan muncul niat Terdakwa untuk mencuri buah sawit PT.KDA, dikarenakan Terdakwa tidak ada uang untuk membeli rokok, lalu Terdakwa menuju rumah Sdr KINO yang jaraknya sekira 5 (Lima) KM dari lokasi kebun Terdakwa untuk meminjam dodos, setibanya dirumah Sdr KINO Terdakwa bertemu dan berkata " MINJAM DODOS MAS " dijawab " AMBILLAH DIGUDANG " lalu Terdakwa langsung menuju gudang dan mengambil dodos, setelah mendapatkan dodos, Terdakwa langsung menuju lokasi lahan PT.KDA, sekira pukul 17.30 Wib



saya sampai dilokasi PT.KDA, lalu sepeda motor Terdakwa sembunyikan disemak-semak yang ada dilokasi lahan PT. KDA, setelah itu Terdakwa berjalan sekira 1 (Satu) KM, dan Terdakwa mulai mengambil/mendodos buah sawit, dari batang pertama saya mendapat 2 (Dua) jangjang buah sawit, setelah Terdakwa pindah kebatang kedua, dari batang kedua Terdakwa mendapatkan 3 (Tiga) jangjang buah sawit, selanjutnya Terdakwa pindah ke batang ketiga mendapatkan 3 (Tiga) jangjang, pindah kebatang keempat, Terdakwa mendapat 2 (Dua) jangjang dan di batang kelima mendapatkan 2 (Dua) jangjang buah sawit, setelah mendapatkan 12 (Dua belas) jangjang, Terdakwa menumpukkan buah sawit tersebut menjadi 2 (Dua) tumpukan, setelah selesai Terdakwa tumpuk, Terdakwa berjalan menuju tempat Terdakwa memarkirkan sepeda motor, baru berjalan menuju tempat menyimpan sepeda motor, Terdakwa bertemu dengan Security PT.KDA dan saat itu Terdakwa langsung diamankan dan diinterogasi, lalu Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi tumpukan buah sawit yang sudah Terdakwa ambil/dodos serta lokasi tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pun dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa buah sawit yang berhasil Terdakwa bawa dari hasil mencuri sebelumnya ada Terdakwa jual ke Sdr. WONO (SIMPANG KAPUK), dengan uang yang Terdakwa dapat sebesar Rp215.000,00,- (Dua Ratus Lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Pencurian Ringan", perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "einführung in die rechtswissenschaften" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "Ilmu Hukum" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (Spannungsverhältnis), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (Dua Belas) buah Janjang tandan Buah segar sawit yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Korban PT. KDA (Kresna Duta Agroindo);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis SUPRA tanpa No. Polisi Dengan No.Rangka HB 21E 1530930 dan No. Mesin 0111AA, 1 (Satu) Buah Dodos yang terbuat dari besi dengan tinggi ± 2 (Dua) Meter, 1 (Satu) Buah Keranjang yang terbuat dari rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. KDA mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan yang meringankan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, kooperatif dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Bin Awaludin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa dengan syarat umum: jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (Dua Belas) buah Janjang tandan Buah segar sawit
Dikembalikan kepada korban PT. KDA;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis SUPRA tanpa No. Polisi Dengan No.Rangka HB 21E 1530930 dan No. Mesin 0111AA;
 - 1 (Satu) Buah Dodos yang terbuat dari besi dengan tinggi \pm 2 (Dua) Meter;
 - 1 (Satu) Buah Keranjang yang terbuat dari rotan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Tumpak Hutagaol, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmalia Mareta, S.H.

Tumpak Hutagaol, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)